



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Ffk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MELKIOR GINUNI**, bertempat tinggal di Kampung Dulanpokpok, RT/RW 003/000, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Pieter Ell, S.H. M.H.; H. Rahman Ramli, S.H., M.H.; Dr. Yuvenalis Taka Muli, S.H., M.H.; Iriansyah, SH., M.H.; Lardin, S.H.; Arnoldus Alo Lengka, S.H. dan Titi Adam, S.H., S.H., Advokat/Pengacara yang berdomisili hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Pieter Ell, S.H & Associates" beralamat di Jalan Raya Abepura - Sentani Padang Bulan Distrik Heram, Kota Jayapura - Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 dengan Nomor Register: W30.U6/25.PDT.KK /HK.02/VII/2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**AHERUDIN RENGEN**, bertempat tinggal di Kampung Dulanpokpok, RT/RW 007/000, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Pieter Ell, S.H. M.H.; H. Rahman Ramli, S.H., M.H.; Dr. Yuvenalis Taka Muli, S.H., M.H.; Iriansyah, SH., M.H.; Lardin, S.H.; Arnoldus Alo Lengka, S.H. dan Titi Adam, S.H., S.H., Advokat/Pengacara yang berdomisili hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Pieter Ell, S.H & Associates" beralamat di Jalan Raya Abepura - Sentani Padang Bulan Distrik Heram, Kota Jayapura - Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9



Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 dengan Nomor Register: W30.U6/25.PDT.KK/HK.02/VII/2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**

**Hi. MOY GINUNI**, bertempat tinggal di Kampung Dulanpokpok, RT/RW 002/000, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Pieter Ell, S.H. M.H.; H. Rahman Ramli, S.H., M.H.; Dr. Yuvenalis Taka Muli, S.H., M.H.; Iriansyah, SH., M.H.; Lardin, S.H.; Arnoldus Alo Lengka, S.H. dan Titi Adam, S.H., S.H., Advokat/Pengacara yang berdomisili hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Pieter Ell, S.H & Associates" beralamat di Jalan Raya Abepura - Sentani Padang Bulan Distrik Heram, Kota Jayapura - Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 dengan Nomor Register: W30.U6/25.PDT.KK/HK.02/VII/2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III;**

**KAMARUDIN GENUNI** bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT/RW 004/000, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Pieter Ell, S.H. M.H.; H. Rahman Ramli, S.H., M.H.; Dr. Yuvenalis Taka Muli, S.H., M.H.; Iriansyah, SH., M.H.; Lardin, S.H.; Arnoldus Alo Lengka, S.H. dan Titi Adam, S.H., S.H., Advokat/Pengacara yang berdomisili hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Pieter Ell, S.H & Associates" beralamat di Jalan Raya Abepura - Sentani Padang Bulan Distrik Heram, Kota Jayapura - Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 dengan Nomor Register: W30.U6/25.PDT.KK/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.02/VII/2022, selanjutnya disebut sebagai

## **Penggugat IV;**

**ABDULRAHMAN TANGGAHMA**, bertempat tinggal di Kampung Sekru, RT/RW 003/000, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Pieter Ell, S.H. M.H.; H. Rahman Ramli, S.H., M.H.; Dr. Yuvenalis Taka Muli, S.H., M.H.; Iriansyah, SH., M.H.; Lardin, S.H.; Arnoldus Alo Lengka, S.H. dan Titi Adam, S.H., S.H., Advokat/Pengacara yang berdomisili hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Pieter Ell, S.H & Associates" beralamat di Jalan Raya Abepura - Sentani Padang Bulan Distrik Heram, Kota Jayapura - Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 dengan Nomor Register: W30.U6/25.PDT.KK/HK.02/VII/2022, selanjutnya disebut sebagai

## **Penggugat V;**

**ABDUL RAHMAN RENGEN**, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso, RT/RW 002/000, Kelurahan Dulanpokpok Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Pieter Ell, S.H. M.H.; H. Rahman Ramli, S.H., M.H.; Dr. Yuvenalis Taka Muli, S.H., M.H.; Iriansyah, SH., M.H.; Lardin, S.H.; Arnoldus Alo Lengka, S.H. dan Titi Adam, S.H., S.H., Advokat/Pengacara yang berdomisili hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Pieter Ell, S.H & Associates" beralamat di Jalan Raya Abepura - Sentani Padang Bulan Distrik Heram, Kota Jayapura - Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 dengan Nomor Register: W30.U6/25.PDT.KK/HK.02/VII/2022, selanjutnya disebut sebagai

## **Penggugat VI;**

*Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Ffk*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Tergugat VI juga disebut sebagai **Para Penggugat**.

Lawan:

**BUPATI KABUPATEN FAKFAK**, bertempat tinggal di Kantor Bupati Fakfak, Jalan Jenderal Sudirman, Wagom Utara Kecamatan Fakfak, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Faisal Bauw, Kahar Thalib, S.H., Hariyono, S.H., Paulus Sania Sirwutubun, S.H., Charles Darwin Rahangmetan, S.H., yang berkedudukan pada Kantor Bupati Fakfak beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 1, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1063/BUP/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 dengan Nomor Register: W30.U6/26.PDT.KK/HK.02/VII/2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat di persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatan tertanggal 11 Juli 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dengan register perkara Nomor : 7/Pdt.G/2022/PN Ffk, pada tanggal 13 Juli 2022, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Penggugat menghadap bersama kuasanya di persidangan dan Tergugat menghadap diwakili oleh Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Iranda Careca Anindityo S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak, untuk menjalankan fungsi Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 22 September 2022, Para Penggugat (*principal*) telah mengajukan permohonan pencabutan perkara sebagaimana tertuang dalam Surat Pencabutan Perkara Gugatan yang disampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat Para Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Perkara Gugatan, Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) Penggugatlah yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam perkara yang bersangkutan, sehingga ia yang paling berhak melakukan pencabutan gugatan, dan oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum Surat Gugatan dibacakan atau belum adanya jawaban dari Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan pihak Tergugat (*vide* Pasal 271 RV);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Fakfak dan setelah penetapan ini dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfak untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Rbg dan Pasal 271 dan 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*.S. 1847-52 jo. 1849-63) serta pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara *a quo*;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut yang terdaftar dalam register perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Ffk, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Fakfak untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Ffk dari dalam buku register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, oleh kami Ganjar Prima Angara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H., dan Ivan Bhakti Yudistira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Adolfina Durian, S.KOM., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak dan dihadiri oleh Para Penggugat tanpa di dampingi kuasanya, juga Tergugat yang diwakili oleh kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H.**

**Ganjar Prima Anggara S.H.**

**Ivan Bhakti Yudistira, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Adolfina Durian, S.KOM., S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,00;
Proses/ATK	:	Rp.	200.000,00;
Panggilan	:	Rp.	200.000,00;
Meterai	:	Rp.	10.000,00;
Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
Total Pengeluaran	:	Rp.	450.000,00;

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Ffk